



PUTUSAN

Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Solihin Bin Muluk
2. Tempat lahir : Oku Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 4 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Menanga Besar Rt.11, rw.06 Desa Menanga Besar
Kec Semendawai Barat Kab Oku Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : karyawan pabrik

Terdakwa Solihin Bin Muluk ditangkap pada tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan 20 Juni 2021;

Terdakwa Solihin Bin Muluk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum Sadeli,S.H., dan Rekan yang merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Bhakti Putra Palembang (LBH-YBPP), berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Pkb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 9 September 2021 tentang pelaksanaan sidang secara elektronik dengan metode *teleconference*;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka **terdakwa SOLIHIN Bin MULUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ngan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam **DAKWAAN KEDUA**.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara **terdakwa SOLIHIN Bin MULUK selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan Penjara**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, dan berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : 2138/NNF/2021 tanggal 24 Juni 2021 sisa barang bukti narkotika jenis sabu sebesar 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah jambu berkombinasi hitam Nopol BG 3356 JBB.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa NALIYADI Bin MARZALI.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **terdakwa SOLIHIN Bin MULUK bersama-sama saksi NALIYADI Bi MARZALI SOLIHIN Bin MULUK (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Pangkalan Balai Pengumbuk Desa Pelajau Ulu Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, **dengan permufakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama saksi NALIYADI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah jambu kombinasi hitam nopol BG 3356 JBB menuju rumah terdakwa yang berada di Desa Talang Kebang Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin, ditengah perjalanan yang berada di Desa Philip IV Kec. Betung Kab. Banyuasin saksi NALIYADI mengajak terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut untuk membeli narkotia jenis sabu, lalu terdakwa bersama saksi NALIYADI langsung menuju rumah sdr. HEN (yang sampai saat ini belum

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap/melarikan diri/DPO) yang berada di Desa Philip IV Kec. Betung Kab. Banyuasin, sesampainya terdakwa bersama saksi NALIYADI di Desa Philip IV tersebut terdakwa bersama saksi NALIYADI berjumpa dengan sdr. HEN (DPO), lalu saksi NALIYADI langsung turun dari sepeda motor untuk menjumpai sdr. HEN (DPO), sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor Honda Beat tersebut, lalu saksi NALIYADI langsung menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. HEN (DPO), kemudian sdr. HEN (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa mengambil dan menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut. Setelah terdakwa bersama saksi NALIYADI mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari sdr. HEN (DPO), lalu saksi SOLIHIN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat membonceng terdakwa yang membawa narkotika jenis sabu menuju Desa Talang Kebang Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin, ditengah perjalanan yang berada di Jl. Pangkalan Balai Pengumbuk Desa Pelajau Ulu Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin sepeda motor Honda Beat yang dikendarai terdakwa bersama saksi NALIYADI distop / diberhentikan oleh Anggota Kepolisian, lalu Anggota Kepolisian tersebut mengatakan kepada saksi NALIYADI “*apo yang kau buang*”, saksi NALIYADI menjawab “*dak katek*”.

- ❖ Bahwa saksi petugas DEDDY YANTO, SH Bin DAMIRI dan saksi petugas SALAHUDDIN Bin FAUZAN TAHER yang merupakan saksi penangkap dari Polsek Pangkalan Balai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah jambu kombinasi hitam membawa narkotika jenis sabu diarah Jl. Pangkalan Balai Pengumbuk Desa Pelajau Ulu Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin, lalu para saksi penangkap dari Polsek Pangkalan Balai langsung bergerak ke arah tempat yang dimaksud dari informasi tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 Wib para saksi penangkap dari Polsek Pangkalan Balai langsung menuju Jl. Pangkalan Balai Pengumbuk Desa Pelajau Ulu Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin, lalu para saksi penangkap melihat di Jl. Pangkalan Balai Pengumbuk Desa Pelajau Ulu Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah jambu kombinasi hitam, kemudian saksi DEDDY dan saksi SALHUDDIN langsung menghentikan sepeda motor Honda Beat, lalu saksi DEDDY dan saksi SALHUDDIN melihat terdakwa yang duduk dibelakang sepeda motor Honda Beat tersebut membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ke arah pinggir

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan. Selanjutnya saksi DEDDY dan saksi SALHUDDIN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa bersama saksi SOLIHIN, lalu saksi DEDDY dan saksi SALHUDDIN menyuruh saksi NALIYADI mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibuang saksi NALIYADI ke arah pinggir jalan dekat sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya. Kemudian terdakwa bersama saksi NALIYADI dan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah sampai di Polres Banyuasin petugas mengambil barang bukti tersebut untuk di analisis.

- ❖ Bahwa perbuatan *terdakwa SOLIHIN Bin MULUK bersama-sama saksi NALIYADI Bin MULUK (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) dengan permufakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman* tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.
- ❖ Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB. : 2138/NNF/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBESPOL. H. YUSUF SUPRPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bugkus plastik bening berisikan berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang dianalisis milik atas nama *terdakwa NALIYADI Bi MARZALI dan terdakwa SOLIHIN Bin MULUK* adalah **POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa *terdakwa SOLIHIN Bin MULUK bersama-sama saksi NALIYADI Bin MULUK (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah)* pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Pangkalan Balai Pengumbuk Desa Pelajau Ulu Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, **PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama saksi NALIYADI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah jambu kombinasi hitam nopol BG 3356 JBB menuju rumah terdakwa yang berada di Desa Talang Kebang Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin, ditengah perjalanan yang berada di Desa Philip IV Kec. Betung Kab. Banyuasin saksi NALIYADI mengajak terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu terdakwa bersama saksi NALIYADI langsung menuju rumah sdr. HEN (yang sampai saat ini belum tertangkap/melarikan diri/DPO) yang berada di Desa Philip IV Kec. Betung Kab. Banyuasin, sesampainya terdakwa bersama saksi NALIYADI di Desa Philip IV tersebut terdakwa bersama saksi NALIYADI berjumpa dengan sdr. HEN (DPO), lalu saksi NALIYADI langsung turun dari sepeda motor untuk menjumpai sdr. HEN (DPO), sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor Honda Beat tersebut, lalu saksi NALIYADI langsung menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. HEN (DPO), kemudian sdr. HEN (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa mengambil dan menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut. Setelah terdakwa bersama saksi NALIYADI mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari sdr. HEN (DPO), lalu saksi SOLIHIN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat membonceng terdakwa yang membawa narkoba jenis sabu menuju Desa Talang Kebang Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin, ditengah perjalanan yang berada di Jl. Pangkalan Balai Pengumbuk Desa Pelajau Ulu Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin sepeda motor Honda Beat yang dikendarai terdakwa bersama saksi NALIYADI distop / diberhentikan oleh Anggota Kepolisian, lalu Anggota Kepolisian tersebut mengatakan kepada saksi NALIYADI “apo yang kau buang”, saksi NALIYADI menjawab “dak katek”.
- ❖ Bahwa saksi petugas DEDDY YANTO, SH Bin DAMIRI dan saksi petugas SALAHUDDIN Bin FAUZAN TAHER yang merupakan saksi penangkap dari

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Pangkalan Balai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah jambu kombinasi hitam membawa narkotika jenis sabu diarah Jl. Pangkalan Balai Pengumbuk Desa Pelajau Ulu Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin, lalu para saksi penangkap dari Polsek Pangkalan Balai langsung bergerak ke arah tempat yang dimaksud dari informasi tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 Wib para saksi penangkap dari Polsek Pangkalan Balai langsung menuju Jl. Pangkalan Balai Pengumbuk Desa Pelajau Ulu Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin, lalu para saksi penangkap melihat di Jl. Pangkalan Balai Pengumbuk Desa Pelajau Ulu Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah jambu kombinasi hitam, kemudian saksi DEDDY dan saksi SALAHUDDIN langsung menghentikan sepeda motor Honda Beat, lalu saksi DEDDY dan saksi SALAHUDDIN melihat terdakwa yang duduk dibelakang sepeda motor Honda Beat tersebut membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ke arah pinggir jalan. Selanjutnya saksi DEDDY dan saksi SALAHUDDIN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama saksi SOLIHIN, lalu saksi DEDDY dan saksi SALAHUDDIN menyuruh saksi NALIYADI mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibuang saksi NALIYADI ke arah pinggir jalan dekat sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya. Kemudian terdakwa bersama saksi NALIYADI dan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah sampai di Polres Banyuasin petugas mengambil barang bukti tersebut untuk di analisis.

- ❖ Bahwa perbuatan *terdakwa SOLIHIN Bin MULUK bersama-sama saksi NALIYADI Bin MULUK (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) menyalah gunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri* tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.
- ❖ Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB. : 2140/NNF/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBESPOL. H. YUSUF SUPRPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 (sepuluh) milliliter yang dianalisis milik atas nama *terdakwa NALIYADI Bi MARZALI*

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah **POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Deddy Yanto, S.H., Bin Damiri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan anggota kepolisian Polsek Pangkalan Balai yaitu Saksi Salahuddin Bin Fauzan Taher dan Sdr. M.B.,Sihombing., pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jl. Pangkalan Balai Pengumbuk Desa Plajau Ulu Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Naliyadi Bin Marzali (berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,18 gram, berat netto 0,07 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah jambu berkombinasi hitam Nopol BG 3356 JBB;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor honda beat warna merah jambu kombinasi hitam sedang membawa narkotika jenis shabu dijalan sekitar Pangkalan Balai Pengumbuk, lalu Saksi dan rekan yaitu Sdr.M.B.,Sihombing. Saksi Salahuddin Bin Fauzan Taher sekitar jam 10.00 Wib langsung menuju ke lokasi untuk menunggu kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor honda beat warna merah jambu kombinasi hitam lalu lewatlah 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor tersebut, dan ketika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah jambu berkombinasi hitam Nopol

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Pkb



BG 3356 JBB tersebut diberhentikan, Saksi Naliyadi Bin Marzali yang duduk di belakang langsung melempar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kirinya ke pinggir jalan, dan ketika sepeda motor tersebut telah berhenti Saksi dan rekan langsung menyuruh turun Terdakwa dan Saksi Naliyadi Bin Marzali dari sepeda motornya untuk ikut mencari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibuang oleh Saksi Naliyadi Bin Marzali tadi, setelah dicari dipinggir jalan sekitar 2 (dua) meter dari tempat sepeda motor Terdakwa yang Saksi dan rekan hentikan, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah dilempar tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Naliyadi Bin Marzali, barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr.HEN (DPO) secara bersama-sama seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Saksi Naliyadi Bin Marzali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Naliyadi Bin Marzali sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. HEN (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Naliyadi Bin Marzali membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk digunakan secara bersama-sama di rumah Saksi Naliyadi Bin Marzali;
- Bahwa adapun peran Terdakwa dalam perkara ini yaitu ikut serta membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan membawa sepeda motor pada waktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah jambu berkombinasi hitam Nopol BG 3356 JBB merupakan milik Saksi Naliyadi Bin Marzali;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah di perlihatkan barang bukti dan dibenarkan merupakan barang bukti yang diamankan pada waktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Salahuddin Bin Fauzan Taher** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan anggota kepolisian Polsek Pangkalan Balai yaitu Saksi Deddy Yanto, S.H., Bin Damiri dan Sdr. M.B., Sihombing, pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jl. Pangkalan Balai Pengumbuk Desa Plajau Ulu Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Naliyadi Bin Marzali (berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,18 gram, berat netto 0,07 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah jambu berkombinasi hitam Nopol BG 3356 JBB;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor honda beat warna merah jambu kombinasi hitam sedang membawa narkoba jenis shabu di jalan sekitar Pangkalan Balai Pengumbuk, lalu Saksi dan rekan yaitu Sdr.M.B., Sihombing, Saksi Deddy Yanto, S.H., Bin Damiri sekitar jam 10.00 Wib langsung menuju ke lokasi untuk menunggu kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor honda beat warna merah jambu kombinasi hitam lalu lewatlah 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor tersebut, dan ketika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah jambu berkombinasi hitam Nopol BG 3356 JBB tersebut diberhentikan, Saksi Naliyadi Bin Marzali yang duduk di belakang langsung melempar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kirinya ke pinggir jalan, dan ketika sepeda motor tersebut telah berhenti Saksi dan rekan langsung menyuruh turun Terdakwa dan Saksi Naliyadi Bin Marzali dari sepeda motornya untuk ikut mencari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibuang oleh Saksi Naliyadi Bin Marzali tadi, setelah dicari dipinggir jalan sekitar 2 (dua) meter dari tempat sepeda motor Terdakwa yang Saksi dan rekan hentikan, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah dilempar tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Naliyadi Bin Marzali, barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr.HEN (DPO) secara bersama-sama seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Saksi Naliyadi Bin Marzali;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Naliyadi Bin Marzali sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. HEN (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Naliyadi Bin Marzali membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk digunakan secara bersama-sama di rumah Saksi Naliyadi Bin Marzali;
- Bahwa adapun peran Terdakwa dalam perkara ini yaitu ikut serta membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan membawa sepeda motor pada waktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah jambu berkombinasi hitam Nopol BG 3356 JBB merupakan milik Saksi Naliyadi Bin Marzali;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah di perlihatkan barang bukti dan dibenarkan merupakan barang bukti yang diamankan pada waktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Naliyadi Bin Marzali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Naliyadi Bin Marzali ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Pangkalan Balai pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jl. Pangkalan Balai Pengumbuk Desa Plajau Ulu Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,18 gram, berat netto 0,07 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah jambu berkombinasi hitam Nopol BG 3356 JBB;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dan Saksi Naliyadi Bin Marzali dengan cara membeli dari Sdr.HEN (DPO) secara bersama-sama seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di Desa Philip IV Kec. Betung Kab. Banyuasin dengan menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama Saksi Naliyadi Bin Marzali sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah jambu berkombinasi hitam Nopol BG 3356 JBB yang merupakan milik Terdakwa, lalu ditengah perjalanan Terdakwa yang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk dibelakang sepeda motor membuang 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu ketika diberhentikan oleh polisi;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Naliyadi Bin Marzali membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk digunakan secara bersama-sama di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Naliyadi Bin Marzali sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. HEN (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa di persidangan telah di perlihatkan barang bukti dan dibenarkan merupakan barang bukti yang diamankan pada waktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Naliyadi Bin Marzali dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Balai pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jl. Pangkalan Balai Pengumbuk Desa Plajau Ulu Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama Saksi Naliyadi Bin Marzali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah jambu berkombinasi hitam Nopol BG 3356 JBB;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Naliyadi Bin Marzali mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. HEN (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) bertempat di Desa Philip IV Kec. Betung Kab. Banyuasin dengan menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Naliyadi Bin Marzali sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah jambu berkombinasi hitam Nopol BG 3356 JBB milik Saksi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naliyadi Bin Marzali, lalu ditengah perjalanan Terdakwa yang duduk dibelakang sepeda motor membuang 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut pada saat akan diberhentikan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa Bersama dengan Saksi Naliyadi Bin Marzali tidak memiliki izin dari pihak berwenang menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa di persidangan telah di perlihatkan barang bukti dan dibenarkan merupakan barang bukti yang diamankan pada waktu dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan ataupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB.: 2138/NNF/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh KOMBESPOL. H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, sisa labfor 0,04 gram yang dianalisis milik atas nama terdakwa NALIYADI Bin MARZALI dan terdakwa SOLIHIN Bin MULUK adalah POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB.: 2140/NNF/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh KOMBESPOL. H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml atas nama SOLIHIN BIN MULUK, hasil pemeriksaan adalah POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah jambu berkombinasi hitam Nopol BG 3356 JBB;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah pula di perlihatkan di persidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Naliyadi Bin Marzali ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Pangkalan Balai yaitu Saksi Deddy Yanto,S.H., Bin Damiri, Saksi Salahuddin Bin Fauzan Taher dan Sdr. M.B.,Sihombing pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jl. Pangkalan Balai Pengumbuk Desa Plajau Ulu Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,18 gram, berat netto 0,07 gram sisa labfor 0,04 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah jambu berkombinasi hitam Nopol BG 3356 JBB;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dan Saksi Naliyadi Bin Marzali dengan cara membeli dari Sdr.HEN (DPO) secara bersama-sama seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di Desa Philip IV Kec. Betung Kab. Banyuasin dengan menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama Saksi Naliyadi Bin Marzali sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah jambu berkombinasi hitam Nopol BG 3356 JBB yang merupakan milik Saksi Naliyadi Bin Marzali, lalu ditengah perjalanan Saksi Naliyadi Bin Marzali yang duduk dibelakang sepeda motor membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kirinya ke pinggir jalan ketika akan diberhentikan oleh polisi, dan ketika sepeda motor tersebut telah berhenti Saksi Deddy Yanto,S.H., Bin Damiri dan rekan langsung menyuruh turun Terdakwa dan Saksi Naliyadi Bin Marzali dari sepeda motornya untuk ikut mencari 1 (satu) paket narkotika

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Pkb



jenis shabu yang dibuang oleh Saksi Naliyadi Bin Marzali tadi, setelah dicari dipinggir jalan sekitar 2 (dua) meter dari tempat sepeda motor Terdakwa yang Saksi Deddy Yanto, S.H., Bin Damiri dan rekan hentikan, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah dilempar tersebut yang diakui milik Saksi Naliyadi Bin Marzali;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Naliyadi Bin Marzali membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk digunakan secara bersama-sama di rumah Saksi Naliyadi Bin Marzali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Naliyadi Bin Marzali sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. HEN (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Naliyadi Bin Marzali tidak memiliki izin dari pihak berwenang menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa Solihin Bin Muluk** yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa *unsur tanpa hak atau melawan hukum* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai sesuatu tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa Sub Unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*" bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa sub unsur yang relevan dengan fakta hukum yang ada, dan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata "*memiliki*" mempunyai makna mempunyai, bisa juga dimaknai mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI). Kata "*Menyimpan*" mempunyai makna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang disimpan. Kata "*Menguasa*" mempunyai makna berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu) (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang dikuasai. Kata "*Menyediakan*" mempunyai makna menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk atau mencadangkan (KBBI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;*

Menimbang, bahwa yang tergolong narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Naliyadi Bin Marzali ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Pangkalan Balai yaitu Saksi Deddy Yanto,S.H., Bin Damiri, Saksi Salahuddin Bin Fauzan Taher dan Sdr. M.B.,Siombing pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jl. Pangkalan Balai Pengumbuk Desa Plajau Ulu Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,18 gram, berat netto 0,07 gram sisa labfor 0,04 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah jambu berkombinasi hitam Nopol BG 3356 JBB. Barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dan Saksi Naliyadi Bin Marzali dengan cara membeli dari Sdr.HEN (DPO) secara bersama-sama seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di Desa Philip IV Kec. Betung Kab. Banyuasin dengan menggunakan uang Terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama Saksi Naliyadi Bin Marzali sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah jambu berkombinasi hitam Nopol BG 3356 JBB yang merupakan milik Saksi Naliyadi Bin Marzali, lalu ditengah perjalanan Saksi Naliyadi Bin Marzali yang duduk dibelakang sepeda motor membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kirinya ke pinggir jalan ketika akan diberhentikan oleh polisi, dan ketika sepeda motor tersebut telah berhenti Saksi Deddy Yanto,S.H., Bin Damiri dan rekan langsung menyuruh turun Terdakwa dan Saksi Naliyadi Bin Marzali dari sepeda motornya untuk ikut mencari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibuang oleh Saksi Naliyadi Bin Marzali tadi, setelah dicari dipinggir jalan sekitar 2 (dua) meter dari tempat sepeda motor Terdakwa yang Saksi Deddy Yanto,S.H., Bin Damiri dan rekan hentikan, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Pkb



telah dilempar tersebut yang diakui milik Saksi Naliyadi Bin Marzali. Tujuan Terdakwa dan Saksi Naliyadi Bin Marzali membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk digunakan secara bersama-sama di rumah Saksi Naliyadi Bin Marzali. Terdakwa dan Saksi Naliyadi Bin Marzali sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. HEN (DPO). Terdakwa bersama Saksi Naliyadi Bin Marzali tidak memiliki izin dari pihak berwenang menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB. : 2138/NNF/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh KOMBESPOL. H. YUSUF SUPRPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, sisa labfor 0,04 gram yang dianalisis milik atas nama terdakwa NALIYADI Bin MARZALI dan terdakwa SOLIHIN Bin MULUK adalah POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Naliyadi Bin Marzali menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,18 gram, berat netto 0,07 gram, sisa labfor 0,04 gram yang semula dipegang oleh Saksi Naliyadi Bin Marzali kemudian dibuang oleh Saksi Naliyadi Bin Marzali dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang ditemukan sekitar 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa dan Saksi Naliyadi Bin Marzali diberhentikan polisi, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat **Unsur menguasai narkoba golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa penguasaan narkoba jenis shabu yang ada pada diri Terdakwa adalah dilakukan tanpa izin pejabat yang berwenang karena pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkoba golongan I yang diperbolehkan oleh undang-undang oleh karena Terdakwa pada dasarnya bukanlah orang yang diperbolehkan menguasai narkoba golongan I sebagaimana yang dimaksud pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga dalam kondisinya Terdakwa tidak mungkin diizinkan menguasai narkoba golongan I, oleh karena

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Pkb



itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang tidak mungkin memperoleh izin menguasai narkotika adalah dilakukan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa *berdasarkan* uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dengan kualifikasi **“tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa *unsur percobaan atau permufakatan jahat* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi *yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pembuktian unsur kedua dalam pasal ini diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Naliyadi Bin Marzali ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Pangkalan Balai yaitu Saksi Deddy Yanto,S.H., Bin Damiri, Saksi Salahuddin Bin Fauzan Taher dan Sdr. M.B.,Sihombing pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jl. Pangkalan Balai Pengumbuk Desa Plajau Ulu Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama Saksi Naliyadi Bin Marzali sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah jambu berkombinasi hitam Nopol BG 3356 JBB yang merupakan milik Saksi Naliyadi Bin Marzali, lalu ditengah perjalanan Saksi Naliyadi Bin Marzali yang duduk dibelakang sepeda motor membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kirinya ke pinggir jalan ketika akan diberhentikan oleh polisi, dan ketika sepeda motor tersebut telah berhenti Saksi Deddy Yanto,S.H., Bin Damiri dan rekan langsung menyuruh turun Terdakwa dan Saksi Naliyadi Bin Marzali dari sepeda



motornya untuk ikut mencari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibuang oleh Saksi Naliyadi Bin Marzali tadi, setelah dicari dipinggir jalan sekitar 2 (dua) meter dari tempat sepeda motor Terdakwa yang Saksi Deddy Yanto, S.H., Bin Damiri dan rekan hentikan, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah dilempar tersebut yang diakui milik Saksi Naliyadi Bin Marzali;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Naliyadi Bin Marzali membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk digunakan secara bersama-sama di rumah Saksi Naliyadi Bin Marzali serta Terdakwa dan Saksi Naliyadi Bin Marzali sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. HEN (DPO) secara bersama-sama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa diantara Terdakwa dan Saksi Naliyadi Bin Marzali telah terjadi kesepakatan untuk menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu sehingga termasuk dalam pengertian permufakatan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum dengan kualifikasi "*permufakatan jahat*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur apabila putusan pidana denda tidak

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Pkb



dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, ditentukan oleh undang-undang bahwa narkoba, prekursor narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba atau yang menyangkut narkoba dan prekursor narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah jambu berkombinasi hitam Nopol BG 3356 JBB, yang disita dari Saksi Naliyadi Bin Marzali dan dipersidangan diketahui adalah milik Saksi Naliyadi Bin Marzali, maka dikembalikan kepada Saksi Naliyadi Bin Marzali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Solihin Bin Muluk** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Solihin Bin Muluk** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah jambu kombinasi hitam Nopol BG 3356 JBB.

Dikembalikan kepada Saksi Naliyadi Bin Marzali;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dengan metode *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Hendra Mubarak, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agewina, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)